



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 781/ Pid. B / 2014/ PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : **SADULLAH Als. PAK SAK.**

Tempat lahir : Banyuwangi.

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/24 Januari 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Sementara : Jalan Tukad Languan III A Panjer  
Denpasar.

Asal : Dusun Susukan RT. 01 RW.03 Desa Geladak,  
Kec.Rogojampi Kab. Banyuwangi;

Agama : Swasta.

Pekerjaan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 23 Agustus sampai dengan sekarang;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SADULLAH Als PAK SAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADULLAH Als PAK SAK berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN BULAN) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah HP Blackberry Z10 warna Hitam.

Dikembalikan kepada NI KADEK LINANG ANISTIYATI.

- I (satu ) buah HP Blackberry Pearl warna Ungu.

Dikembalikan kepada I GUSTI AGUNG OKA TAMBA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : 0771/DENPA./10/2014 dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **SADULLAH** pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Br. Tangga Yuda, Ds. BongkasaKec. Abiansemal, Kab. Badung. atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mencoba melakukan kejahatan yaitu *mengambil barang sesuatu* yaitu : I (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam I (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan I (satu) buah Hp Nokia warna Hitam Silver milik PAK GUSTI AGUNG OKA TAMBA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Sadullah di Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dalam rangka berbisnis kopi luwak. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas yaitu tepatnya keesokan paginya setelah Terdakwa menumpang menginap, Terdakwa Sadullah bermaksud pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agrmg Oka Tamba untuk bergegas pulang ke Banyuwangi, dimana pada saat bergegas meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agung Oka Tamba Terdakwa melihat di lantai warung di dekat saksi I Gusti Agung Oka Tamba tidur tergeletak 3 (tiga) buah HP yang masing-masing : I (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam I (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan I (satu) buah Hp Nokia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4. Gusti Agung Oka Tamba. Pada saat melihat ketiga HP tersebut, secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ketiga HP tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya Untuk mewujudkan niatnya dengan diam-diam Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dengan tangannya dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju yang dikenakannya.

Setelah berhasil mengambil ketiga HP tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dan selanjutnya pulang menuju ke Banyuwangi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan NI KADEK LINA ANISTİYATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **I GUSTI AGUNG OKA TAMBA**, didalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan" sebelum diketahui hilang 3 (tiga) buah HP tersebut di simpan atau ditaruh disamping kanan saksi tidur yang letaknya dilantai di dalam warung Kopi Luwak milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 22.40 wita saksi, SADULLAH dan NI KADEK LINA ANISTİYATI tidur di dalam warung Kopi milik saksi, dimana saat itu saksi menaruh 3 (tiga) hah HP masing-masing : I (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam I (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan I (satu) buah Hp Nokia warna Hitam Silver disamping saksi tidur tepatnya dilantai dan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 05.00 wita saksi terbangun dan saksi tidak melihat ke 3- (tiga) buah Hp yang saksi taruh sebelumnya di samping saksi tidur, dimana saat itu saksi juga tidak ada melihat SADULLAH yang sebelumnya ikut tidur di dalam warung milik saksi, sehingga saksi mencurigai SADULLAH telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. **NI KADEK LINANG ANISTİYATI**, didalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 05.00 wita" bertempat di Warung Kopi Luak milik PAK GUSTI AGUNG OKA TAMBA di Br. Tangga Yuda, Ds. BongkasaKec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah IIP masingmasing : I (satu) Buah HP Blackberry Z10 warna hitam, 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan I (satu) buah HP Nokia warna Hitam Silver.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik HP Blackberry Pearl warna Ungu dan Nokia warna Hitam silver yang hilang tersebut adalah PAK GUSTI AGUNG OKATAMBA sementara;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mencurigai pelaku pencurian 3 (tiga) buah HP tersebut adalah SADULLAH Laki-laki. Asal jawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## KETERANGAN TERDAKWA SADULLAH Als PAK SAK;

Terdakwa, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 04.30 wita bertempat di sebuah Warung Kopi Luak di Br. TanggaYuda Ds. Bongkas4 Kec. Abiansemal, kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menjelaskan, adapun barang-barang yang saya ambil atau curi tersebut berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing : Blackberry Z10 wana hitam, Blackberry Pearl warna Ungu dan Nokia Hitam

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik HP yang Terdakwa ambil atau curi tersebut adalah untuk Blackberry Pearl warna Ungu dan Nokia milik PAK GUSTI OKA TAMBA sedangkan untuk Blackberry Z10 milik seorang perempuan yang Terdakwa tahu namanya KADEK.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP tersebut dengan cara : bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebelumnya Terdakwa memang menginap atau tidur di warung Kopi Luak tersebut atas ajakan I GUSTI AGUNG OKA TAMBA dengan tujuan untuk membuat Produk Kopi Luak, dimana pada hari rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 02.00 wita Terdakwa, GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan KADEK masih ngobrol di dalam ruangan, hingga akhirnya tertidur dan sekira pukul 04.30 wita Terdakwa dimana sebelumnya memang sudah ada rencana untuk pulang ke Jawa dimana saat itu Terdakwa melihat ke 3 (tiga) buah HP tersebut disamping GUSTI AGUNG OKA TAMBA tidur sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya sehingga akhirnya ke 3 (tiga) buah HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 04.30 wita bertempat di sebuah Warung Kopi Luak di Br. TanggaYuda Ds. Bongkas4 Kec. Abiansemal, kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, adapun barang-barang yang saya ambil atau curi tersebut berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing : Blackberry Z10 wana hitam, Blackberry Pearl warna Ungu dan Nokia Hitam
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik HP yang Terdakwa ambil atau curi tersebut adalah untuk Blackberry Pearl warna Ungu dan Nokia milik PAK GUSTI OKA TAMBA sedangkan untuk Blackberry Z10 milik seorang perempuan yang Terdakwa tahu namanya KADEK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP tersebut dengan cara : bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebelumnya Terdakwa memang menginap atau tidur di warung Kopi Luak tersebut atas ajakan I GUSTI AGUNG OKA TAMBA dengan tujuan untuk membuat Produk Kopi Luak, dimana pada hari rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 02.00 wita Terdakwa, GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan KADEK masih ngobrol di dalam ruangan, hingga akhirnya tertidur dan sekira pukul 04.30 wita Terdakwa dimana sebelumnya memang sudah ada rencana untuk pulang ke jawa dimana saat itu Terdakwa melihat ke 3 (tiga) buah HP tersebut disamping GUSTI AGUNG OKA TAMBA tidur sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya sehingga akhirnya ke 3 (tiga) buah HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan NI KADEK LINA ANISTİYATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” .**

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **SADULLAH Als PAK SAK** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SADULLAH Als PAK SAK** selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu benar terdakwa **SADULLAH Als PAK SAK** .

- Bahwa dari uraian-uraian diatas majelis bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang ”.**

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Warung Kopi Luwak Banjar Tangga Yudas, Desa Bongkasa Kec. Abiansema, Kab. Badung Terdakwa Sadullah Als Pak Sak telah mengambil suatu barang berupa; 1 (satu) buah Hp Blackberry Z10 warna hitam milik Ni Kadek Lina Anistiyati, 1 (satu) buah Hp Blackberry Pearl warna ungu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam silver milik I Gusti Agung Oka Tamba yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Sadullah di Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dalam rangka berbisnis kopi luwak. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas yaitu tepatnya keesokan paginya setelah Terdakwa menumpang menginap, Terdakwa Sadullah bermaksud pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agung Oka Tamba untuk bergegas pulang ke Banyuwangi, dimana pada saat bergegas meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agung Oka Tamba Terdakwa melihat di lantai warung di dekat saksi I Gusti Agung Oka Tamba tidur tergeletak 3 (tiga) buah HP yang masing-masing : 1 (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Hitam Silver milik I Gusti Agung Oka Tamba. Pada saat melihat ketiga HP tersebut, secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya

Untuk mewujudkan niatnya dengan diam-diam Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dengan tangannya dan kemudian dimasukan ke dalam kantong baju yang dikenakannya.

Setelah berhasil mengambil ketiga HP tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dan selanjutnya pulang menuju ke Banyuwangi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan NI KADEK LINA ANISTİYATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang dimiliki orang lain karena bukan kepunyaan pelaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga didukung oleh Keterangan Terdakwa dipenidangan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Hitam Silver adalah seluruhnya milik 1 Gusti Agung Okn Tamba yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Ni Kadek Lina Anistiyati dan saksi korban 1 Gusti Agung Oka Tamba

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum, artinya perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di warung Kopi Luwak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2015/PT.3B/Pan.3/Unsur, Desa Bongkasa Kec. Abiansema, Kab. Badung

Terdakwa Sadullah Als Pak Sak telah mengambil suatu barang berupa; I (satu) buah Hp Blackberry Z10 warna hitam milik Ni Kadek Lina Anistiyati, I (satu) buah Hp Blackberry Pearl warna ungu dan I (Satu) buah HP Nokia warna hitam silver milik I

Gusti Agung Oka Tamba dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Sadullah di Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dalam rangka berbisnis kopi luwak. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas yaitu tepatnya keesokan paginya setelah Terdakwa menumpang menginap, Terdakwa Sadullah bermaksud pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agrmg Oka Tamba untuk bergegas pulang ke Banyuwangi, dimana pada saat bergegas meninggalkan Warung Kopi Luwak milik I Gusti Agung Oka Tamba Terdakwa melihat di lantai warung di dekat saksi I Gusti Agung Oka Tamba tidur tergeletak 3 (tiga) buah HP yang masing-masing : I (satu) Buah Hp Blackberry Z10 warna hitam I (satu) buah Blackberry Pearl warna ungu dan I (satu) buah Hp Nokia warna Hitam Silver milik I Gusti Agung Oka Tamba. Pada saat melihat ketiga HP tersebut, secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil ketiga HP tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya Untuk mewujudkan niatnya dengan diam-diam Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dengan tangannya dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju yang dikenakannya.

Setelah berhasil mengambil ketiga HP tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Warung Kopi Luwak milik saksi I Gusti Agung Oka Tamba dan selanjutnya pulang menuju ke Banyuwangi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTI AGUNG OKA TAMBA dan NI KADEK LINA ANISTIYATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian secara tertulis dan dipersidangan korban memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan pasal 362 KUHP. serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SADULLAH Als. PAK SAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN**";-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SADULLAH Als. PAK SAK** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I (satu) buah HP Blackberry Z10 wama Hitam.
  - Dikembalikan kepada NI KADEK LINANG ANISTİYATI.
  - I (satu ) buah HP Blackberry Pearl warna Ungu.
  - Dikembalikan kepada I GUSTI AGUNG OKA TAMBA
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 23 Desember 2014**, oleh kami : **PUTU GDE HARIADI. SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.** dan **M. DJAELANI. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DENNY ISWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.**

**PUTU GDE HARIADI. SH.,MH.**

**2. M. DJAELANI. SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**I MADE WISNAWA, SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Desember 2014, Nomor 781/Pid.B/2014/PN Dps. Tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**